



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA
PEMODAL PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan bagi Emiten memperoleh dana melalui Pasar Modal dan juga sebagai alternatif investasi bagi Pemodal Profesional, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang khusus mengatur hal tersebut;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan di Pasar Modal dalam menawarkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional, maka perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
2. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
3. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
6. Pemodal Profesional adalah Lembaga Jasa Keuangan dan pihak selain Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.
7. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, dan Dana Pensiun.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
10. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
12. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi.
13. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
14. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
15. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMODAL PROFESIONAL

Pasal 2

- (1) Pemodal Profesional yang dapat membeli Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang terdiri dari:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Dana Pensiun;
 - 3) Perusahaan Asuransi
 - 4) Manajer Investasi; dan
 - 5) Perusahaan Efek.
 - b. Pihak selain Lembaga Jasa Keuangan meliputi :
 - 1) Orang perseorangan yang memiliki pengalaman investasi di pasar modal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan memenuhi salah satu kriteria:
 - a) memiliki aset bersih sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - b) memiliki pendapatan kena pajak dalam setahun sekurang-kurangnya Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah); atau
 - c) memiliki portofolio investasi di pasar modal sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
 - 2) Badan hukum yang memiliki pengalaman investasi di pasar modal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan memenuhi salah satu kriteria:

- a) memiliki aset bersih sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah); atau
 - b) memiliki portofolio investasi di pasar modal sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah).
- (2) Pemodal Profesional yang dapat membeli Efek bersifat utang dan/atau Sukuk harus memiliki nomor tunggal identitas pemodal.

Pasal 3

Pemodal Profesional wajib menyampaikan surat pernyataan kepada Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang paling kurang memuat :

- a. Memenuhi kriteria sebagai Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek.

BAB III

PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 4

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional wajib mengikuti peraturan tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. Prospektus; dan
- c. dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan keuangan 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya bagi Emiten yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun buku;

- 2) dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir, laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan;
 - 3) laporan keuangan interim harus disajikan dengan perbandingan periode interim yang sama dari 1 (satu) tahun buku sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan; dan
 - 4) laporan keuangan interim yang digunakan sebagai pembanding tidak harus diaudit;
- b. pendapat dari segi hukum mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:
- 1) untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - 2) untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran;
- c. Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah (jika menerbitkan Sukuk);
- d. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk (jika ada);
- e. perjanjian penjaminan emisi Efek;
- f. kontrak perwaliamanatan;
- g. perjanjian penanggungan (jika ada);
- h. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- i. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- j. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- k. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

Pasal 7

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau pihak terafiliasi meliputi:
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup dari Emiten, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum;
 - b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus (jika ada):
 - 1) surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
 - 2) surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya. Pencabutan persetujuan hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
 - c. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (2) Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat ekuitas dan/atau Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk namun belum jatuh tempo tidak wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (1) huruf a dan angka (1) huruf b diatas;

Pasal 8

Dalam hal Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Emiten harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.

BAB IV

PROSPEKTUS DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 9

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, kecuali :

- a. bagian mengenai pernyataan utang; dan
- b. bagian mengenai ikhtisar data keuangan penting.

Pasal 10

Pada bagian luar kulit muka Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditambahkan pernyataan dalam huruf kapital bercetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

“PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL”;

“EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.”

Pasal 11

Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Penjamin Emisi Efek; dan
 2. situs web Emiten.
- b. Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat Ekuitas dan/atau Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk namun belum jatuh tempo, dapat melakukan pengumuman keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum melalui salah satu media sebagaimana tercantum dalam huruf a.
- c. Menyampaikan bukti pengumuman keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 12

Informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit meliputi :

- a. tanggal terkait Penawaran Umum;
- b. jenis, jumlah Efek yang ditawarkan, suku bunga atau besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad

- Syariah (jika menerbitkan Sukuk);
- c. rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum;
 - d. ringkasan mengenai analisis pembahasan manajemen;
 - e. ringkasan mengenai faktor risiko;
 - f. keterangan yang menyatakan bahwa prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Emiten atau kantor Penjamin Emisi Efek dan/atau situs web Emiten atau situs web Penjamin Emisi Efek.

Pasal 13

Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Prospektus Awal Dan Info Memo, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan setelah Emiten mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum.

BAB V

PERMINTAAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Emiten wajib menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Emiten tidak memberikan tanggapan.
- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

BAB VI
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pasal 15

Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau
 - 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Emiten wajib mengumumkan perubahan dan/atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (jika ada) dan tanggal efektif, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Penjamin Emisi Efek; dan
 - b. situs web Emiten.
- (3) Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat Ekuitas dan/atau Emiten yang telah menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk namun belum jatuh tempo, dapat mengumumkan perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (jika ada) dan tanggal efektif, melalui salah satu media massa sebagaimana tercantum dalam ayat (2).
- (4) Menyampaikan bukti pengumuman keterbukaan informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Bab VII

MASA PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN LAPORAN HASIL PENAWARAN UMUM

Pasal 17

- (1) Emiten wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
- (2) Masa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Pasal 18

- (1) Penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- (2) Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Bab VIII

KEWAJIBAN PENJAMIN EMISI EFEK ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 19

- (1) Pada Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional, Penjamin Emisi Efek harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menggunakan informasi dari pernyataan yang dibuat oleh Pemodal Profesional untuk memastikan bahwa pihak yang membeli Efek memenuhi kriteria Pemodal Profesional untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali jika diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan didukung dengan bukti yang memadai.
 - b. Menyampaikan daftar pembeli Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan hasil Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan yang mengatur tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam rangka Penawaran Umum.
- (2) Dalam hal terjadi penjualan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dimiliki Pemodal Profesional setelah Penawaran Umum perdana, Perantara Pedagang Efek harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan informasi dari pernyataan yang dibuat oleh Pemodal Profesional untuk memastikan bahwa pihak yang membeli Efek memenuhi kriteria Pemodal Profesional.
- b. Menyampaikan laporan hasil penjualan kepemilikan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pelaporan Transaksi Efek.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 21

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

RANCANGAN PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/.....
TENTANG
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA
PEMODAL PROFESIONAL

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses pembiayaan Emiten di Pasar Modal, diperlukan alternatif sumber pembiayaan yang menarik bagi investor sekaligus dapat mengakomodir kebutuhan Emiten. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan oleh Emiten adalah penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang penawarannya lebih terbatas, yaitu hanya kepada Pemodal Profesional.

Untuk itu, perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur mengenai persyaratan dokumen dan prosedur yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditujukan kepada retail.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka (1)

Huruf a.

Huruf b.

Cukup jelas.

Angka 1)

Pengalaman investasi di Pasar Modal dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek di Indonesia.

Huruf a)

Bukti kepemilikan atas aset bersih oleh pemodal perorangan dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak tahun terakhir sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.

Untuk warga negara asing yang menetap selama 183 hari di wilayah Indonesia dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(“NPWP”), bukti kepemilikan atas aset bersih dibuktikan dengan SPT Pajak terakhir.

Dalam hal warga negara asing tidak memiliki NPWP, bukti kepemilikan atas aset bersih dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang dapat membuktikan kepemilikan atas aset bersih oleh pemodal tersebut, contohnya adalah SPT Pajak terakhir yang dilaporkan oleh warga negara asing di negara asalnya.

Huruf b)

Bukti pendapatan kena pajak dalam 1 (satu) tahun oleh pemodal perorangan dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (“SPT”) Pajak tahun terakhir sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.

Untuk warga negara asing yang menetap selama 183 hari di wilayah Indonesia dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), bukti pendapatan kena pajak dibuktikan dengan SPT Pajak terakhir.

Dalam hal warga negara asing tidak memiliki NPWP, bukti pendapatan kena pajak dalam 1 (satu) tahun dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang dapat membuktikan pendapatan kena pajak dalam 1 (satu) tahun oleh pemodal tersebut, contohnya adalah SPT Pajak terakhir yang dilaporkan oleh warga negara asing di negara asalnya.

Huruf c)

Portofolio investasi di Pasar Modal dihitung berdasarkan saldo rata-rata dari rekening Efek yang dimiliki oleh pemodal perorangan dalam 1 (satu) tahun sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.

Angka 2)

Pengalaman investasi di Pasar Modal dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek.

Huruf a)

Bukti kepemilikan atas aset bersih oleh pemodal badan hukum, dibuktikan dengan laporan keuangan terakhir sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.

Huruf b)

Portofolio investasi di Pasar Modal dihitung berdasarkan saldo rata-rata dari rekening Efek yang dimiliki oleh pemodal badan hukum selain yang termasuk dalam Pemodal Institusi, dalam 1 (satu) tahun sebelum Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan.

Angka (2)

Nomor tunggal identitas pemodal adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Surat Pernyataan Pemodal Profesional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir pemesanan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional yang wajib ditandatangani oleh Pemodal Profesional.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku ketentuan yang berkaitan dengan Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran adalah Peraturan Nomor IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, ketentuan yang berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum adalah Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, ketentuan yang berkaitan dengan Penerbitan dan Persyaratan Sukuk adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2014 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.

Pasal 5

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan yang berkaitan dengan Prospektus adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Angka (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Angka (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- (1) Penundaan pemberian pernyataan efektif; dan
- (2) Penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/POJK.04/.....

TENTANG

PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA
PEMODAL PROFESIONAL

SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN

Nomor : (domisili), (tgl./bln./thn.)
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar untuk Kepada
Pernyataan Pendaftaran Yth. Dewan Komisioner
dalam rangka Penawaran Umum Otoritas Jasa Keuangan
(Obligasi/Sukuk*) U.p : Kepala Eksekutif
..... (nama Emiten) Pengawas Pasar Modal
di Jakarta.

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum**) dalam rangkap sebagai berikut :

1. Emiten :
 - a. Nama lengkap :
 - b. Alamat lengkap :
 - c. Bentuk hukum :
 - d. Nomor dan tanggal Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir (jika ada) :
 - e. Pengesahan dan Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir (jika ada) :
 - f. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan huruf e di atas :
 - g. Domisili Emiten :
 - h. Nomor Surat Izin Usaha Emiten :
 - i. Kegiatan usaha Emiten :
2. Rencana jadwal Penawaran Umum :
3. Daftar dokumen yang dilampirkan :
 - a.
 - b.
 - c.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

(nama Emiten)

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan
anggota direksi yang berwenang)

*) Coret yang tidak perlu

***) Penjelasan singkat mengenai Efek yang ditawarkan

PERNYATAAN EMITEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan Komisaris dari :

Emiten :
Kegiatan Usaha :
Alamat :
Telepon dan faksimili :

Dalam rangka Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk*) sejumlah..... menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi Pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk*) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal sebagai berikut:
 - a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebarluaskan kembali Prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau fakta yang benar, tidak menyesatkan, tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
 - b. menanggihkan Penawaran Umum Obligasi/Sukuk*); dan/atau
 - c. membatalkan Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk*).
6. Kami sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum Obligasi/Sukuk*) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham publik.



..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris



(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi



(nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

DRAFT

PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek :

Alamat :

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi/Sukuk*) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran.
Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang ditawarkan.
5. Kami telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.

- 7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Emiten atau Penjamin Emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
- 8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
- 9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.

..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris

Materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi

Materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu perlu

PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :

Nama Direksi/Rekan :

Alamat :

Nomor STTD :

bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹) dalam rangka Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk¹) sejumlah yang dilakukan oleh (nama Emiten), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum /Penilai²)
3. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Emiten dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari Emiten. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
5. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk*) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
6. Kami yakin bahwa tidak terdapat hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen

Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.³⁾

8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga dalam Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya dalam rangka Penawaran Umum (Obligasi/Sukuk¹⁾) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)


Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan
Hukum/ Penilai¹⁾)



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Khusus untuk Notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) dan Kode Etik Notaris.
- 3) Untuk Notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya.

ALUR PROSES PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Desember 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

WIMBOH SANTOSO